PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

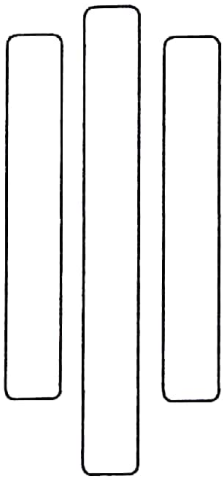

DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

Scanned by CamScanner

KEPALA DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SELING,

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

d. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):

Scanned by CamScanner

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengesahan,Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2/4 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);

18. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018;

Scanned by CamScanner

21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;

23. Peratutan Desa Seling Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;

24. Peraturan Desa Seling Nomor 6 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2019;

25. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Pemerintah Desa;

26. Peraturan Desa Seling Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seling Tahun Anggaran 2018;

27. Peraturan Desa Seling Nomor 4 tahun 2018 tentang Pungutan Desa.

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA SELING TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Desa

3. Semula	Rp.	1.104.850.677,-
4. Bertambah/berkurang	Rp.	(15.063.723),-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.119.914.400,-

b. Belanja Desa

3. Semula		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	318.916.150,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	758.626.750,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	39.738.277,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	43.240.500,-
Jumlah Total	Rp.	1.104.850.677,-
4. Setelah Perubahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	336.355.850,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	690.548.250,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	47.079.800,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	51.601.500,-
Jumlah Total	Rp.	1.125.585.400,-
Bertambah/berkurang	Rp.	(34.936.277),-

Scanned by CamScanner

Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.125.585.400,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-

c. Pembiayaan Desa

c. Penerimaan Pembiayaan

3. Semula	Rp.	55.671.000,-
4. Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	55.671.000,-

d. Pengeluaran Pembiayaan

3. Semula	Rp.	0,-
4. Bertambah /(berkurang)	Rp.	50.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,-
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(0),-

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa ,berupa Rincian Stuktur Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa,Keputusan Badan permusawaratan Desa ,Berita Acara Kesepakatan Bersama Kepala Desa dan Badan Permusawaratan Desa dan berita Acara Musyawarah Desa, Sebagaimana tercantum dalam Lampiran I,Lampiran II,Lampiran III,lampiran IV,Lampiran V dan Lampiran VI yang Merupakan Bagian tidak terpisahkan dari Peraturan desa Ini.

Pasal 3

Kepala desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan / atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan desa ini.

Scanned by CamScanner

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Seling.

Ditetapkan di Desa Seling
pada tanggal 29 Agustus 2018

KEPALA DESA SELING,

SUTARJO

Di undangkan di Seling
pada tanggal 29 Agustus 2018
SEKRETARIS DESA SELING,

ADITIA PURNOMO

LEMBARAN DESA SELING TAHUN 2018 NOMOR 7

Scanned by CamScanner

Nomor : 6
Tahun : 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SELING
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	**PENDAPATAN**				
1.1.	**Pendapatan Asli Desa**	**50.877.000,00**	**33.427.000,00**	**(17.450.000,00)**	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	35.877.000,00	33.427.000,00	(2.450.000,00)	
1.2.	**Pendapatan Transfer**	**1.053.973.677,00**	**1.036.487.400,00**	**(17.486.277,00)**	
1.2.1.	Dana Desa	742.488.277,00	720.998.000,00	(21.490.277,00)	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	18.837.500,00	25.832.800,00	6.995.300,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	257.647.900,00	264.656.600,00	7.008.700,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.	**Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
1.3.1.	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak m	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	**1.104.850.677,00**	**1.119.914.400,00**	**15.063.723,00**	
2.	**BELANJA**				
2.1.	**Belanja Desa**	**1.160.521.677,00**	**1.125.585.400,00**	**(34.936.277,00)**	
2.1.1.	Belanja Pegawai	192.868.000,00	198.316.000,00	5.448.000,00	
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	175.362.177,00	190.869.850,00	15.507.673,00	
2.1.3.	Belanja Modal	792.291.500,00	736.399.550,00	(55.891.950,00)	
	JUMLAH BELANJA	**1.160.521.677,00**	**1.125.585.400,00**	**(34.936.277,00)**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(55.671.000,00)**	**(5.671.000,00)**	**50.000.000,00**	
3.	**PEMBIAYAAN**				
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**55.671.000,00**	**55.671.000,00**	**0,00**	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH / (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumny:	55.671.000,00	55.671.000,00	0,00	
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**55.671.000,00**	**5.671.000,00**	**50.000.000,00**	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SELING, 29 August 2018

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA
KEPALA DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG

SUTARJO

Scanned by CamScanner

Nomor : 6
Tahun : 2018

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA SELING
TAHUN ANGGARAN 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
1.	PENDAPATAN				
1.1.	Pendapatan Asli Desa	50.877.000,00	33.427.000,00	(17.450.000,00)	
1.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong	15.000.000,00	0,00	(15.000.000,00)	
1.1.4.	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yang sah	35.877.000,00	33.427.000,00	(2.450.000,00)	
1.2.	Pendapatan Transfer	1.053.973.677,00	1.036.487.400,00	(17.486.277,00)	
1.2.1.	Dana Desa	742.488.277,00	720.998.000,00	(21.490.277,00)	
1.2.2.	Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah	18.837.500,00	25.832.800,00	6.995.300,00	
1.2.3.	Alokasi Dana Desa	257.647.900,00	264.656.600,00	7.008.700,00	
1.2.4.	Bantuan Keuangan dari Provinsi	35.000.000,00	25.000.000,00	(10.000.000,00)	
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Desa yang Sah	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
1.3.1.	Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.104.850.677,00	1.119.914.400,00	15.063.723,00	
2.	BELANJA				
2.1	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	318.916.150,00	336.355.850,00	17.439.700,00	
2.1.1	Kegiatan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dar	187.468.000,00	192.916.000,00	5.448.000,00	
2.1.1.1.	Belanja Pegawai	*187.468.000,00*	*192.916.000,00*	*5.448.000,00*	
2.1.1.1.1.	Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa	151.450.000,00	157.800.000,00	6.350.000,00	
2.1.1.1.2.	Penghasilan dan Tunjangan staf Pemerintah Desa dan/ata	9.696.000,00	8.794.000,00	(902.000,00)	
2.1.1.1.5.	Kompensasi Purna Tugas, Kepala Desa, Aparatur Pemeri	1.760.000,00	1.760.000,00	0,00	
2.1.1.1.7.	Tambahan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa	24.562.000,00	24.562.000,00	0,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.2	**Kegiatan Operasional Pemerintah Desa**	**50.203.600,00**	**54.996.750,00**	**4.793.150,00**	
2.1.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	***50.203.600,00***	***54.996.750,00***	***4.793.150,00***	
2.1.2.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	6.440.600,00	6.444.000,00	3.400,00	
2.1.2.2.2.	Belanja Benda Pos	546.000,00	546.000,00	0,00	
2.1.2.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	1.600.000,00	2.000.000,00	400.000,00	
2.1.2.2.8.	Belanja makan dan minum	2.415.000,00	3.915.000,00	1.500.000,00	
2.1.2.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	
2.1.2.2.16.	Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.1.2.2.20.	Honor	16.130.000,00	16.130.000,00	0,00	
2.1.2.2.21.	Belanja Listrik	612.000,00	612.000,00	0,00	
2.1.2.2.22.	Belanja Transaksi Keuangan (Admin Bank dll)	0,00	0,00	0,00	
2.1.2.2.23.	Belanja Internet	6.000.000,00	4.440.000,00	(1.560.000,00)	
2.1.2.2.24.	Belanja Air	740.000,00	890.000,00	150.000,00	
2.1.2.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	10.600.000,00	12.895.000,00	2.295.000,00	
2.1.2.2.27.	Belanja Jasa Service/Perawatan/Pemeliharaan	1.550.000,00	1.550.000,00	0,00	
2.1.2.2.33.	Belanja Pajak Aset/ Kekayaan Desa	150.000,00	154.750,00	4.750,00	
2.1.2.2.37.	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	3.320.000,00	3.320.000,00	0,00	
2.1.3	**Kegiatan Operasional dan tunjangan Badan Permusyawarat**	**7.099.000,00**	**7.099.000,00**	**0,00**	
2.1.3.1.	Belanja Pegawai	***5.400.000,00***	***5.400.000,00***	***0,00***	
2.1.3.1.4.	Tunjangan BPD	5.400.000,00	5.400.000,00	0,00	
2.1.3.2.	Belanja Barang dan Jasa	***1.699.000,00***	***1.699.000,00***	***0,00***	
2.1.3.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.1.3.2.2.	Belanja Benda Pos	72.000,00	72.000,00	0,00	
2.1.3.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	22.000,00	22.000,00	0,00	
2.1.3.2.8.	Belanja makan dan minum	490.000,00	490.000,00	0,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.3.2.20.	Honor	840.000,00	840.000,00	0,00	
2.1.3.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.1.9	**Kegiatan penyelenggaraan/pengisian dan pemberhentian pe**	**5.648.600,00**	**5.648.600,00**	**0,00**	
2.1.9.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.648.600,00***	***5.648.600,00***	***0,00***	
2.1.9.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	264.000,00	264.000,00	0,00	
2.1.9.2.2.	Belanja Benda Pos	45.000,00	45.000,00	0,00	
2.1.9.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	89.600,00	89.600,00	0,00	
2.1.9.2.8.	Belanja makan dan minum	2.325.000,00	2.325.000,00	0,00	
2.1.9.2.20.	Honor	2.750.000,00	2.750.000,00	0,00	
2.1.9.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	175.000,00	175.000,00	0,00	
2.1.21	**Kegiatan penyusunan dan penetapan Peraturan Desa tentan**	**4.257.000,00**	**4.330.000,00**	**73.000,00**	
2.1.21.2.	Belanja Barang dan Jasa	***4.257.000,00***	***4.330.000,00***	***73.000,00***	
2.1.21.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	98.000,00	106.000,00	8.000,00	
2.1.21.2.2.	Belanja Benda Pos	39.000,00	39.000,00	0,00	
2.1.21.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	260.000,00	325.000,00	65.000,00	
2.1.21.2.8.	Belanja makan dan minum	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.1.21.2.20.	Honor	1.260.000,00	1.260.000,00	0,00	
2.1.27	**Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administra**	**2.550.000,00**	**2.550.000,00**	**0,00**	
2.1.27.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.550.000,00***	***2.550.000,00***	***0,00***	
2.1.27.2.8.	Belanja makan dan minum	550.000,00	550.000,00	0,00	
2.1.27.2.20.	Honor	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.1.31	**Kegiatan pendataan kemiskinan Desa**	**4.887.000,00**	**4.887.000,00**	**0,00**	
2.1.31.2.	Belanja Barang dan Jasa	***4.887.000,00***	***4.887.000,00***	***0,00***	
2.1.31.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	174.000,00	174.000,00	0,00	
2.1.31.2.2.	Belanja Benda Pos	18.000,00	18.000,00	0,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.1.31.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	200.000,00	200.000,00	0,00	
2.1.31.2.8.	Belanja makan dan minum	2.600.000,00	2.600.000,00	0,00	
2.1.31.2.20.	Honor	1.895.000,00	1.895.000,00	0,00	
2.1.42	**Kegiatan penyusunan RKP Desa**	**5.780.700,00**	**5.780.700,00**	**0,00**	
2.1.42.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.780.700,00***	***5.780.700,00***	***0,00***	
2.1.42.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	67.500,00	67.500,00	0,00	
2.1.42.2.2.	Belanja Benda Pos	24.000,00	24.000,00	0,00	
2.1.42.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	199.200,00	199.200,00	0,00	
2.1.42.2.8.	Belanja makan dan minum	2.800.000,00	2.800.000,00	0,00	
2.1.42.2.20.	Honor	2.690.000,00	2.690.000,00	0,00	
2.1.44	**Kegiatan Pemeliharaan Kantor dan Balai Desa**	**51.022.250,00**	**58.147.800,00**	**7.125.550,00**	
2.1.44.3.	Belanja Modal	***51.022.250,00***	***58.147.800,00***	***7.125.550,00***	
2.1.44.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung d	51.022.250,00	58.147.800,00	7.125.550,00	
2.2	**Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa**	**758.626.750,00**	**690.548.250,00**	**(68.078.500,00)**	
2.2.2	**Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Posyandu**	**6.600.000,00**	**12.662.000,00**	**6.062.000,00**	
2.2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	***6.600.000,00***	***12.662.000,00***	***6.062.000,00***	
2.2.2.2.8.	Belanja makan dan minum	6.600.000,00	6.110.000,00	(490.000,00)	
2.2.2.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	0,00	6.552.000,00	6.552.000,00	
2.2.18	**Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan Pendidikan Ana**	**5.721.000,00**	**5.721.000,00**	**0,00**	
2.2.18.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.721.000,00***	***5.721.000,00***	***0,00***	
2.2.18.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	561.000,00	561.000,00	0,00	
2.2.18.2.20.	Honor	3.440.000,00	3.440.000,00	0,00	
2.2.18.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	570.000,00	570.000,00	0,00	
2.2.18.2.37.	Belanja Makan dan Minum Jamuan Tamu	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	
2.2.32	**Kegiatan Fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat Desa.**	**5.824.000,00**	**5.824.000,00**	**0,00**	
2.2.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.824.000,00***	***5.824.000,00***	***0,00***	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.32.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	424.000,00	424.000,00	0,00	
2.2.32.2.8.	Belanja makan dan minum	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	
2.2.32.2.20.	Honor	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.2.32.2.25.	Belanja Sewa	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	
2.2.33	**Kegiatan penyelenggaraan sanggar seni budaya**	**12.850.000,00**	**0,00**	**(12.850.000,00)**	
2.2.33.2.	Belanja Barang dan Jasa	***12.850.000,00***	***0,00***	***(12.850.000,00)***	
2.2.33.2.8.	Belanja makan dan minum	3.850.000,00	0,00	(3.850.000,00)	
2.2.33.2.25.	Belanja Sewa	3.000.000,00	0,00	(3.000.000,00)	
2.2.33.2.36.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	6.000.000,00	0,00	(6.000.000,00)	
2.2.36	**Kegiatan Pembangunan/Pemeliharaan Jalan Desa**	**644.945.250,00**	**588.308.750,00**	**(56.636.500,00)**	
2.2.36.3.	Belanja Modal	***644.945.250,00***	***588.308.750,00***	***(56.636.500,00)***	
2.2.36.3.17.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jalan	644.945.250,00	588.308.750,00	(56.636.500,00)	
2.2.43	**Kegiatan pengelolaan pemakaman Desa dan petilasan**	**23.083.500,00**	**38.341.500,00**	**15.258.000,00**	
2.2.43.3.	Belanja Modal	***23.083.500,00***	***38.341.500,00***	***15.258.000,00***	
2.2.43.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung d	23.083.500,00	38.341.500,00	15.258.000,00	
2.2.48	**Kegiatan pembangunan/pemeliharaan Drainase**	**29.603.000,00**	**29.603.000,00**	**0,00**	
2.2.48.2.	Belanja Barang dan Jasa	***29.603.000,00***	***29.603.000,00***	***0,00***	
2.2.48.2.8.	Belanja makan dan minum	900.000,00	900.000,00	0,00	
2.2.48.2.9.	Belanja Bahan Baku Bangunan	22.723.000,00	22.723.000,00	0,00	
2.2.48.2.20.	Honor	5.980.000,00	5.980.000,00	0,00	
2.2.65	**Kegiatan pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Des**	**0,00**	**10.088.000,00**	**10.088.000,00**	
2.2.65.2.	Belanja Barang dan Jasa	***0,00***	***10.088.000,00***	***10.088.000,00***	
2.2.65.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	0,00	160.000,00	160.000,00	
2.2.65.2.2.	Belanja Benda Pos	0,00	90.000,00	90.000,00	
2.2.65.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	0,00	90.000,00	90.000,00	
2.2.65.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	0,00	9.088.000,00	9.088.000,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.2.65.2.20.	Honor	0,00	360.000,00	360.000,00	
2.2.65.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	0,00	300.000,00	300.000,00	
2.2.79	**Pembangunan/Rehabilitasi dan Pemeliharaan Gedung Serba**	**30.000.000,00**	**0,00**	**(30.000.000,00)**	
2.2.79.3.	Belanja Modal	***30.000.000,00***	***0,00***	***(30.000.000,00)***	
2.2.79.3.25.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Bangunan Gedung d	30.000.000,00	0,00	(30.000.000,00)	
2.4	**Bidang Pemberdayaan Masyarakat**	**39.738.277,00**	**47.079.800,00**	**7.341.523,00**	
2.4.1	**Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Des**	**10.143.577,00**	**15.795.000,00**	**5.651.423,00**	
2.4.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	***10.143.577,00***	***15.795.000,00***	***5.651.423,00***	
2.4.1.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.085.077,00	1.743.500,00	658.423,00	
2.4.1.2.2.	Belanja Benda Pos	21.000,00	39.000,00	18.000,00	
2.4.1.2.8.	Belanja makan dan minum	1.262.500,00	812.500,00	(450.000,00)	
2.4.1.2.20.	Honor	4.000.000,00	6.500.000,00	2.500.000,00	
2.4.1.2.25.	Belanja Sewa	3.775.000,00	6.700.000,00	2.925.000,00	
2.4.4	**Penguatan kapasitas Lembaga Kemasyarakat Desa**	**10.408.200,00**	**10.408.200,00**	**0,00**	
2.4.4.2.	Belanja Barang dan Jasa	***10.408.200,00***	***10.408.200,00***	***0,00***	
2.4.4.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	1.524.000,00	1.524.000,00	0,00	
2.4.4.2.2.	Belanja Benda Pos	36.000,00	36.000,00	0,00	
2.4.4.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	213.200,00	213.200,00	0,00	
2.4.4.2.8.	Belanja makan dan minum	3.225.000,00	3.225.000,00	0,00	
2.4.4.2.20.	Honor	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	
2.4.4.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.4.6	**Kegiatan fasilitasi kelompok pemuda**	**5.641.500,00**	**5.641.500,00**	**0,00**	
2.4.6.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.641.500,00***	***5.641.500,00***	***0,00***	
2.4.6.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	108.500,00	108.500,00	0,00	
2.4.6.2.2.	Belanja Benda Pos	18.000,00	18.000,00	0,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
2.4.6.2.8.	Belanja makan dan minum	800.000,00	800.000,00	0,00	
2.4.6.2.14.	Belanja Obat - obatan	100.000,00	100.000,00	0,00	
2.4.6.2.15.	Belanja Barang Untuk Pihak Ketiga	2.025.000,00	2.025.000,00	0,00	
2.4.6.2.20.	Honor	890.000,00	890.000,00	0,00	
2.4.6.2.24.	Belanja Air	300.000,00	300.000,00	0,00	
2.4.6.2.36.	Belanja Jasa Pihak Ketiga	1.400.000,00	1.400.000,00	0,00	
2.4.20	**Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin**	**2.400.000,00**	**2.400.000,00**	**0,00**	
2.4.20.2.	Belanja Barang dan Jasa	***2.400.000,00***	***2.400.000,00***	***0,00***	
2.4.20.2.25.	Belanja Sewa	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00	
2.4.30	**Kegiatan Fasilitasi Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**0,00**	
2.4.30.2.	Belanja Barang dan Jasa	***5.000.000,00***	***5.000.000,00***	***0,00***	
2.4.30.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	65.000,00	65.000,00	0,00	
2.4.30.2.2.	Belanja Benda Pos	72.000,00	72.000,00	0,00	
2.4.30.2.5.	Belanja Cetak dan Penggandaan	113.000,00	113.000,00	0,00	
2.4.30.2.26.	Belanja Perjalanan Dinas	4.750.000,00	4.750.000,00	0,00	
2.4.32	**Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan**	**6.145.000,00**	**7.835.100,00**	**1.690.100,00**	
2.4.32.2.	Belanja Barang dan Jasa	***6.145.000,00***	***7.835.100,00***	***1.690.100,00***	
2.4.32.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor	785.000,00	785.100,00	100,00	
2.4.32.2.8.	Belanja makan dan minum	2.100.000,00	2.475.000,00	375.000,00	
2.4.32.2.10.	Belanja Bahan / Bibit Tanaman	0,00	915.000,00	915.000,00	
2.4.32.2.20.	Honor	3.260.000,00	3.660.000,00	400.000,00	
2.5	**Bidang Tidak Terduga**	**43.240.500,00**	**51.601.500,00**	**8.361.000,00**	
2.5.2	**Kegiatan Penanggulangan Bencana**	**43.240.500,00**	**51.601.500,00**	**8.361.000,00**	
2.5.2.3.	Belanja Modal	***43.240.500,00***	***51.601.500,00***	***8.361.000,00***	
2.5.2.3.18.	Belanja Modal Pengadaan Kontruksi Jembatan	43.240.500,00	51.601.500,00	8.361.000,00	

Scanned by CamScanner

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (RP)		BERTAMBAH/ (BERKURANG)	KETERANGAN
		SEBELUM	SETELAH		
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH BELANJA	**1.160.521.677,00**	**1.125.585.400,00**	**(34.936.277,00)**	
	SURPLUS / (DEFISIT)	**(55.671.000,00)**	**(5.671.000,00)**	**50.000.000,00**	
3.	**PEMBIAYAAN**				
3.1.	**Penerimaan Pembiayaan**	**55.671.000,00**	**55.671.000,00**	**0,00**	
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	55.671.000,00	55.671.000,00	0,00	
3.2.	**Pengeluaran Pembiayaan**	**0,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**	
3.2.2.	Penyertaan Modal Desa	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	**55.671.000,00**	**5.671.000,00**	**50.000.000,00**	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	**0,00**	**0,00**	**0,00**	

SELING, 29 August 2018

KEPALA DESA

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG KEPALA DESA SELING

SUTARJO

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
Sekretariat : Jl. Karangsambung KM 19 No. 355 ☎ (0287) 5505281 ✉ 54353
KARANGSAMBUNG – KEBUMEN

KEPUTUSAN CAMAT KARANGSAMBUNG
NOMOR : 900/ 54 /KEP/ 2018

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG, KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2018

CAMAT KARANGSAMBUNG,

Menimbang :

a. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2018, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan peraturan Desa lainnya ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Scanned by CamScanner

8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negera Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tentang Desa dan Peraturan Pemerintahan Nomor 60 Tahun 2014 tentang Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 207 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Sumber Pendapatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 No. 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2015 No. 12);

Memperhatikan :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa;
2. Peratuan Bupati Kebumen Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pendelegasian Wewenang Bupati Kebumen Untuk Melaksanakan Evaluasi Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kepada Camat.

Scanned by CamScanner

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seling Tahun 2018 sebagaimana tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karangsambung
pada tanggal Agustus 2018

CAMAT KARANGSAMBUNG

ARNAN FAUZI

TEMBUSAN : Disampaikan Kepada Yth. :
1. Bupati Kebumen di Kebumen;
2. Dispermades P3A Kabupaten Kebumen;
3. Inspektur Kabupaten Kebumen;
4. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Kebumen;
5. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kebumen;
6. Arsip;

Scanned by CamScanner

Lampiran : Keputusan Camat Karangsambung
Nomor : 900 / 54 / KEP / 2018.
Tanggal : 23 / 01 / 2018

FORM KOREKSI FASILITASI
PENYUSUNAN PERUBAHAN APBDesa KECAMATAN KARANGSAMBUNG
TAHUN 2018

DESA : Seling

No	Perihal	Keterangan
1	Tata Naskah Peraturan Desa	Nomor Urut konsideran pada Mengingat mohon untuk di rapihkan. Nomor urut uraian Pasal 1 disesuaikan
2	Kesesuaian Dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi (Konsideran)	Sesuai
3	Perencanaan Progam Desa dengan RKP dan RPJMDesa	Sesuai
4	Kesesuaian RAB dengan APBDes	sesuai
5	Penggunaan Aplikasi SISKEUDES	Sesuai
6	Kesesuaian Penggunaan per Sumber Dana	Sumber Anggaran disesuaikan dengan Perbup DD dan ADD
7.	Kesesuaian Anggaran PKT Dengan Kegiatan Fisik DD (30%)	Sesuai
8.	Lampiran	Lamp Perdes Antara Lain: • Laporan Penganggaran 1a dan 1b • Kep BPD • Berita acara Kesepakatan, Pembahasan, Musdes dilengkapi daftar hadir. SK TIM POKJA, SK PTPKD, SK Tim PK dilampirkan dalam **RAB** Tanggal pada Berita Acara untuk menyesuaikan tahapanya,
9	Lain-lain	

CAMAT KARANGSAMBUNG

ARNAN FAUZI

Scanned by CamScanner

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

Form Evaluasi : PP 43 Tahun 2014 Pasal 100(b)

LAPORAN KOMPOSISI BELANJA APBDESA
PEMERINTAH DESA SELING
TAHUN ANGGARAN 2018

STATUS APBDES : PERUBAHAN

Kode	Jenis Belanja	Total Belanja	Belanja Operasional		Belanja Non Operasional	
		Rupiah	Rupiah	%	Rupiah	%
5.1.1.	Belanja Pegawai	171.994.000,00	171.994.000,00	100,00	0,00	0,00
5.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	190.869.850,00	56.395.750,00	29,55	134.474.100,00	70,45
5.1.3.	Belanja Modal	736.399.550,00	0,00	0,00	736.399.550,00	100,00
	Jumlah	1.099.263.400,00	228.389.750,00	20,78	870.873.650,00	79,22

Komposisi Biaya Operasional	**20,78 %**
Komposisi Biaya Non Operasional	**79,22 %**

Batas Maksimal Biaya Operasional adalah 30% dari Total Belanja Desa

Proporsi BOP diatas tidak termasuk Rp.26.322.000,00 untuk tambahan penghasilan dari hasil pengelolaan aset desa.

Tim Evaluator APBDesa,

Paraf	:	Paraf	: .....
Nama	:	Nama	: .....
NIP	:	NIP	: .....

Ruang catatan untuk evaluator APBDesa :

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN II
PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SELING KECAMATAN KARANGSAMBUNG
KABUPATEN KEBUMEN

Desa Seling Kec. Karangsambung Kab. Kebumen Km 10 Kode Pos 54353

KEPUTUSAN KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
KECAMATAN KARANGSAMBUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2018

TENTANG

KESEPAKATAN RANCANGAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SELING
KECAMATAN KARANGSAMBUNG KABUPATEN KEBUMEN

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 45 ayat 2 Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 64 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2018.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Scanned by CamScanner

Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587):
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengesahan,Perundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 411.2/4 Tahun 2014 tentang Alokasi dan Lokasi Penerima Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pengaturan Kewenangan Desa di Kabupaten Kebumen (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 6);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8 Tahun 2007 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Desa, Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 8);
18. Peraturan Daerah kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pencalonan, Pengankatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2016 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 20 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2018;
21. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
22. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 22 Tahun 2017 tentang Pemilihan dan Pengangkatan Kepala Desa;
    Peratutan Desa Seling Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Des) Tahun Anggaran 2018;

Scanned by CamScanner

23. Peraturan Desa Seling Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016-2021;
24. Peraturan Desa Seling Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisai dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
25. Peraturan Desa Seling Nomor 1 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Seling Tahun Anggaran 2018;
26. Peraturan Desa Seling Nomor 6 tahun 2018 tentang Kewenangan Desa.

Memperhatikan :

1. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor ..... tahun .....Tanggal ..... tentang Peraturan Tata Tertib Badan Permusyawaratan Desa;
2. Hasil Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Desa Seling Nomor 7 tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018;
3. Hasil Rapat Perumus Badan Permusyawaratan Desa Seling tanggal 29 Agustus 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APB Desa) tahun Anggaran 2018 Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten Kebumen untuk ditetapkan menjadi Peraturan desa.

KEDUA : Jumlah Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.

a. Pendapatan Desa

1. Semula	Rp.	1.104.850.677,-
2. Bertambah/berkurang	Rp.	(15.063.723),-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan	Rp.	1.119.914.400,-

b. Belanja Desa

1. Semula		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	318.916.150,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	758.626.750,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	39.738.277,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	43.240.500,-
Jumlah Total	Rp.	1.104.850.677,-
2. Setelah Perubahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp.	336.355.850,-
b. Bidang Pembangunan	Rp.	690.548.250,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp.	0 ,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp.	47.079.800,-
e. Bidang Tak Terduga	Rp.	51.601.500,-
Jumlah Total	Rp.	1.125.585.400,-
Bertambah/berkurang	Rp.	(34.936.277),-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan	Rp.	1.125.585.400,-
Surplus/Defisit	Rp.	0,-

Scanned by CamScanner

c. Pembiayaan Desa

a. Penerimaan Pembiayaan

1. Semula	Rp.	55.671.000,-
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	0,-
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	55.671.000,-

b. Pengeluaran Pembiayaan

1. Semula	Rp.	0,-
2. Bertambah /(berkurang)	Rp.	50.000.000,-
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	50.000.000,-
Jumlah Pembiayaan	Rp.	(0),-

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Disepakati : Desa Seling
Pada Tanggal : 29 Agustus 2018

KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN SADANG DESA SELING BPD

S. PURWANTO

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN III
PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD

Nomor : 11 /DS-SELING/2018
Nomor : 7 /BPD -SELING /2018

KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA SELING

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan bulan Agustus Tahun Dua Ribu Delapan Belas kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Pradipta Anggi Wirasanto : Kepala Desa Seling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Seling selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. S Purwanto : Ketua / Wakil Ketua / Anggota BPD Desa Seling dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa seling selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**, dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini
2. **PIHAK PERTAMA** dapat menerima dengan baik penyesuaian dan perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini
3. **PIHAK PERTAMA** akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Scanned by CamScanner

4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat karangsambung untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Sutarjo	S. Purwanto

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN IV
PERATURAN DESA SELING
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2018

BERITA ACARA MUSYAWARAH BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PEMBAHASAN BPD TERHADAP PERUBHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh sembilan Bulan Agustus Tahun DUA RIBU DELAPAN BELAS, bertempat di desa Seling, Kecamatan Karangsambung, Kabupaten Kebumen dengan dihadiri oleh Ketua, Anggota Badan permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan perangkat Desa serta Tokoh masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Pemuda Karang Taruna serta Organisasi Wanita dalam rangka membahas Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2018.
Dalam Rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil musyawarah dengan para peserta sebagai berikut :

A. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2018 dengan rincian sebagai berikut :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa
   a. Kegiatan Penghasilan tetap dan Tunjangan Pemdes
   b. Kegiatan Operasional Pemdes
   c. Kegiatan Operasional BPD
   d. Kegiatan penyelenggaraan pengisian dan pemberhentian perangkat desa
   e. Kegiatan penyusunan dan penetapan peraturan desa tentang apbdesa murni dan perubahan
   f. Kegiatan pengelolaan dan pengembangan sistem administrasi informasi desa SID
   g. Kegiatan pendataan penduduk miskin
   h. Kegiatan penyusunan RKPDesa
   i. Kegiatan pemeliharaan kantor desa

b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
   a. Kegiatan penyelenggaraan pembangunan desa
   b. Kegiatan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini
   c. Kegiatan fasilitasi pendidikan keagamaan di tingkat desa
   d. Kegiatan pembangunan jalan desa (rabat beton balaidesa s.d karsono)
   e. Kegiatan pengelolaan pemakaman desa dan petilasan (pembuatan mck dan pemasangan listrik)
   f. Kegiatan pembangunan drainase (blok embung)
   g. Kegiatan pendirian dan pengelolaan BUMDesa (Modal Bumdes)

Scanned by CamScanner

c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan

a.

d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat

a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihahan Aparatur Pemerintah Desa
b. Penguatan kapasitas lembaga kemasyarakatan desa
c. Kegiatan fasilitas kelompok pemuda
d. Kegiatan fasilitasi kelompok masyarakat miskin
e. Kegiatan fasilitasi kader pemberdayaan masyarakat desa
f. Kegiatan penguatan kapasitas kelompok perempuan

d. Bidang Tak Terduga

a. Kegiatan Penanggulangan bencana (Pembangunan jembatan blok kepuh dan seprih)

B. Menyepakati Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2018 setelah menyelesaikan koreksi atas Perubahan APB Desa Tahun anggaran 2018 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana catatan Berikut

1. Mengoreksi Draf Perubahan APB Desa
2. Menyepakati Draf Perubahan APB Desa Seling

Demikian Berita Acara Rapat Badan Permusyawaratan Desa ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD)
DESA SELING

1. Ketua / Anggota	: S PURWANTO	(.....)
2. Wakil ketua	: AHMAD CHUSAENI	(.....)
3. Bendahara	: NARNI	(.....)
4. Anggota	: WIRYADI	(.....)
5. Anggota	: BUDI SARWONO	(.....)

Scanned by CamScanner

DAFTAR HADIR PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : PEMBAHASAN PERUBAHAN APB DESA TAHUN ANGGARAN 2018

DESA : SELING

KECAMATAN : KARANGSAMBUNG

TANGGAL : 29 Agustus 2018

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4
1	Sutrjo	Kadus	
2	Aditra Purnomo	Sekdes	
3	Alif wahyudi	Kasi Kesra	
4	Siti masirotun	Kaur Keuangan	
5	Sendon	Kadus II	
6	S. Purwanto	BPD	
7	Kasiyah	Kasi Pemerintahan	
8	Winyadi	BPD	
9	Budi Sarwono	BPD.	
10	Sobirin	Kadus I	
11	Narni	BPD	
12			
13			
14			
15			
16			
17			

BPD Desa Seling

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KEBUMEN KECAMATAN KARANGSAMBUNG DESA SELING BPD

(S PURWANTO)

Scanned by CamScanner

LAMPIRAN V
PERATURAN DESA
NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2018

BERITA ACARA
PENYUSUNAN PERUBAHAN APB DESA
MELALUI MUSYAWARAH DESA

Berkaitan dengan penyusunan Perubahan APB Desa di Desa Seling Kecamatan Karangsambung Kabupaten/kota Kebumen Provinsi Jawa Tengah pada :

Hari dan Tanggal : Rabu, 29 Agustus 2018
Jam : 08.00 s/d selesai
Tempat : Balaidesa Seling

Telah diadakan acara musyawarah Desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, unsur perangkat Desa, BPD, Kelompok Masyarakat, sebagaimana daftar hadir terlampir.
Materi yang dibahas dalam musyawarah desa ini serta yang bertindak selaku unsur pimpinan musyawarah dan narasumber adalah:

A. Materi

Pencermatan RKP Desa untuk dijabarkan di dalam Perubahan APB Desa Tahun Anggaran 2018

Kriteria dan verifikasi APB Desa Tahun Anggaran 2018 meliputi :
1. Kesesuaian Kode Rekening Terbaru
2. Kesesuaian Bidang Program Kegiatan
3. Kesesuaian Standarisasi Harga Dengan Standar Perbup Standarisasi Biaya Umum

Pimpinan Musyawarah dan Narasumber

Pemimpin musyawarah	: S Purwanto	dari	Ketua BPD
Notulen	: Nofianti	dari	Unsur Pemdes
Narasumber	: 1. Sutarjo	dari	Kepala desa

Setelah dilakukan pembahasan terhadap materi, selanjutnya seluruh peserta musyawarah Desa menyepakati beberapa hal yang berketetapan menjadi kesepakatan akhir dari musyawarah Desa dalam rangka penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2018

1. Menyutujui dan memyepakati Susunan Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018
2. Menyetujui Semua Kegiatan Yang Masuk Dalam Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018
3. Menyetujui dan Menyepakati Draft Perubahan APBDes Tahun Anggaran 2018 telah sesuai.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan disahkan dengan penuh

Seling, 29 Agustus 2018

Pj Kepala Desa Seling

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN KEPALA DESA KECAMATAN KARANGSAMBUNG

Sutarjo

Ketua BPD

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KABUPATEN KEBUMEN BPD KECAMATAN KARANGSAMBUNG DESA SELING

(S PURWANTO)

Wakil Kelompok Masyarakat

(SUTADI)

Scanned by CamScanner

YANG MEMBAHAS DAN MENYEPAKATI

No	Nama	Alamat	Tanda Tangan	Ket.
1	Sutmo	RT 1/1		Kader
2	Adiba Purnomo	RT 3/2		Sekdes
3.	Siti masirotun	RT02/02		K. Keuangan
4	Budiarsih	RT01/02		PKK
5	Sendon	RT 3/02		Kadus 2
6	Tijo	RT02/02		LKMD
7	Suryanti	RT 02/1		PAUD
8	Alif Wahyudi	RT 02/1		Kasi Kesra
9	Narni	RT 2/1		BPD
10	Nofi	1/1		K. Umum
11	S. Purwanto	1/1		BPD
12.	Kasiyah	RT 3/2		Kasi pemerintahan
13	Sobirin	1/1		Kadus I
14.	Tri rohayani	1/2		KPMD
15.	SUTADI	1/1		Tokoh masy
16	Rasto	1/2		Tokoh masy

Scanned by CamScanner